
KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN ROYALTI BAGI PENCIPTA LAGU PASKA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL

Oleh

Igor Renjana Purwadi¹, Wira Franciska², Putra Hutomo³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: 1igorpartners@gmail.com

Article History:

Received: 06-04-2025

Revised: 12-04-2025

Accepted: 09-05-2025

Keywords:

IPR, Copyrights, LMK, LMKN

Abstrak: Indonesia telah memberlakukan UUHC 2014 sebagai bentuk pengkinian dari UUHC terdahulu, berdasarkan UUHC 2014 terdapat beberapa ketentuan mengenai manajemen terhadap royalti, khususnya royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik melalui LMK, dimana kemudian pengelolaan royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik kembali diatur dalam PP Royalti dan Permenkumham Royalti, melalui kedua peraturan pada tingkat eksekutif ini turut dibentuk LMKN. Hak Cipta di Indonesia sendiri hingga saat ini masih terdapat beberapa isu yang masih belum cukup mendapatkan atensi secara optimal mulai dari isu pembajakan atas karya cipta, tidak dibayarkannya royalti, termasuk belum optimalnya pengelolaan dalam royalti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan kasus serta teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran sistematis dan gramatikal serta konstruksi analogi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan dalam UUHC PP Royalti, dan Permenkumham Royalti pengelolaan royalti di Indonesia melibatkan beberapa pihak, dimana penarikan/pemungutan royalti dilakukan oleh LMKN selaku lembaga bentukan pemerintah, untuk kemudian diserahkan kepada LMK dan kemudian diserahkan kepada para pencipta lagu dan/atau musik, sementara pemerintah sendiri turut menjadi pihak yang bertindak untuk melakukan evaluasi terhadap proses pengelolaan royalti atas lagu dan/atau musik. Pada sisi lain terdapat isu yang menjadi perhatian berdasarkan pada sudut pandang pencipta lagu dan/atau musik, dimana hingga saat ini masih terdapat hal yang tidak transparan dalam pengelolaan royalti lagu dan/atau musik, hal ini

kemudian memunculkan adanya ketidakpercayaan dari cukup banyak pencipta lagu dan/atau musik terkait dengan pengelolaan royalti yang dilakukan di Indonesia, hal ini menimbulkan kondisi sumir dalam pengelolaan royalti yang merupakan hak dari para pencipta lagu dan/atau musik sehingga kepastian hukum dalam penarikan hingga distribusi royalti berada dalam kondisi yang tidak jelas. Terdapat urgensi mengenai penegasan peranan lembaga pemungutan royalti, perhatian pada pengguna royalti skala menengah ke atas, dan optimalisasi PDLM serta SLIM, di sisi lain pemerintah perlu bertindak sebagai penengah antara pencipta lagu, LMK, dan LMKN melalui musyawarah, dengan transparansi royalti dan optimalisasi PDLM/SLIM untuk memecahkan polemik, memastikan kepastian hukum dan memudahkan pencocokan royalti.

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual sendiri merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.¹ Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun perubahan yang timbul di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karyanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya.² Hak Kekayaan intelektual sendiri secara umum terdiri dalam beberapa bentuk yaitu hak cipta (termasuk hak-hak terkait dengan hak cipta) dan hak kekayaan industri yang meliputi: paten, merek, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, tata letak Sirkuit terpadu, Rahasia Dagang.³

Mengingat bahwa Indonesia telah turut melakukan ratifikasi terhadap Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia/*World Trade Organization* (WTO), maka sebagai salah satu konsekuensi logis dari hal tersebut mengharuskan Indonesia untuk melakukan penyesuaian terhadap tata peraturan perundangan yang berlaku termasuk di bidang Hak Kekayaan Intelektual, hingga saat ini Indonesia telah memiliki kerangka hukum perlindungan di bidang Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk selanjutnya disebut sebagai UUHC), kemudian ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dipertegas dan diperjelas khususnya dalam konteks mengenai ciptaan musik melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Dalam ketentuan Pasal 64 ayat (2) dinyatakan bahwa pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Hak cipta juga memungkinkan pemilik dan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tanpa hak dan melawan hukum atas suatu

¹Sudaryat (et.al.), *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media, 2010, hlm. 15

²Budi Santoso, *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2009, hlm 4.

³Sudaryat (et.al).*op.cit.*, hlm 20

ciptaan oleh pihak lain. Perlindungan hak cipta terhadap lagu dan/atau musik akan diberikan kepada Pencipta jika karyanya tersebut telah berwujud atau telah memiliki bentuk (*Physical form*) dan bersifat asli (*original*),⁴ akan tetapi dimungkinkan dua Pencipta yang secara mandiri menciptakan suatu karya cipta yang hampir sama, tetapi keduanya dapat memperoleh hak cipta tanpa melanggar hak cipta keduanya satu sama lain.⁵ Adapun kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah

1. Musisi Ahmad Dhani yang melakukan protes serta tindakan hukum berupa somasi I kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Wahana Musik Indonesia (WAMI).⁶
2. Ahli Waris Musisi Franky Sahilatua yang mengajukan keberatan terhadap adanya penggunaan lagu "Aku Papua" ciptaan Alm. Franky Sahilatua pada Upacara Pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XX secara tanpa izin yang kemudian ditayangkan secara langsung maupun berulang melalui kanal YouTube Sekretariat Negara.⁷
3. Sejumlah Musisi yang tergabung dalam Asosiasi Komposer Indonesia melakukan protes atas anggapan ketidaktransparan Lembaga Manajemen Kolektif/Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam melakukan pungutan maupun distribusi atas royalti dari pencipta lagu dan/atau musik.⁸

Adapun tata cara pengelolaan royalti sendiri secara lebih terperinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, adapun prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dari royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif. Dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik diatur bahwa Royalti yang telah dihimpun oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (selanjutnya disebut LMKN) hanya akan didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, serta pemilik Hak Terkait yang merupakan anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Pada tatanan lebih teknis di level eksekutif, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (selanjutnya disebut Permenkumham Royalti), melalui Permenkumham Royalti ini terdapat syarat-syarat agar LMK dapat melakukan kegiatan terkait dengan pengelolaan royalti, diantaranya adalah adanya izin operasional dari Menteri, jumlah tertentu, dan persyaratan lainnya. Permenkumham Royalti juga mengatur mengenai beberapa poin terkait dengan dalam hal munculnya permasalahan yang berkaitan dengan royalti serta peran Menteri dalam pengurusan royalti yakni sebagai pengawas atau

⁴ Otto hasibuan, 2014, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung: PT Alumni, hlm. 147

⁵ Rahmi Jened, 2021, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPS*, Surabaya: Yuridika Press Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 46.

⁶ CNN Indonesia, Ahmad Dhani Tudung Ada Maling di Balik Penagihan Royalti LMK, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20240122184112-227-1052983/ahmad-dhani-tuding-ada-maling-di-balik-penagihan-royalti-lmk> [diakses pada 7 September 2024 pukul 22.00]

⁷ Detik, Istri Franky Sahilatua Adukan Pemakaian Lagu 'Aku Papua' Tanpa Izin di PON XX, <https://news.detik.com/berita/d-5777566/istri-franky-istri-franky-sahilatua-adukan-pemakaian-lagu-aku-papua-tanpa-izin-di-pon-xx> [diakses pada 10 November 2024 pukul 21.00]

⁸ Kantor Staf Presiden, Moeldoko Wanti-Wanti LMKN Soal Transparansi Royalti Penggunaan Musik dan Lagu, <https://www.ksp.go.id/moeldoko-wanti-wanti-lmkn-soal-transparansi-royalti-penggunaan-musik-dan-lagu.html> [diakses pada 10 September 2024 pukul 09.00].

evaluator. Salah satu dari tujuan dari diterbitkannya Permenkumham Royalti ini adalah agar LMK maupun LMKN dapat menjalankan tugasnya secara transparan serta efisien, melalui peraturan ini juga ditetapkan sanksi-sanksi terkait dengan penyalahgunaan dalam pengelolaan royalti.

LANDASAN TEORI

a. Teori Kepastian Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁹ Menurut Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri Gustav Radbruch menjelaskan,¹⁰ bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:¹¹

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan;
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan;
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan;
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

b. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Setiap HKI adalah karya yang tidak boleh diakui oleh orang ataupun pihak lain, pelanggaran terhadap kemampuan intelektual seseorang atau kelompok sama halnya dengan tidak menghargai originalitas serta proses kreatif atas suatu karya, Oleh karena itu ada beberapa alasan mengapa HKI harus dilindungi:¹²

- 1) HKI merupakan hak-hak alami;
- 2) Perlindungan Reputasi;
- 3) Dorongan dan imbalan dari inovasi dan penciptaan;

Secara sederhana HKI adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. HKI juga bisa diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi yang lain. Prinsipnya, setiap orang harus memperoleh imbalan bagi kerja kerasnya. Objek atau hal-hal yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya pikir) manusia. Ringkasnya, HKI terkandung dalam semua ciptaan atau hal yang dibuat manusia dengan melalui proses berfikir.¹³

Kekayaan Intelektual sendiri merupakan bagian dari hak milik seseorang baik individu

⁹ Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 19.

¹¹ *Ibid*, hlm. 20.

¹² Tim Lindsay (*et.al*), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 13

¹³ Haris munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, hak cipta, paten, merek dan seluk-beluknya*, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm. 2.

(*natuurlijk persoon*) ataupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang berkaitan dengan kebendaan tidak berwujud, mengacu pada Pasal 499 KUH Perdata maka secara garis besar Kekayaan Intelektual dapat disimpulkan bahwa tidak hanya berkaitan dengan benda yang merupakan kekayaan intelektual, tetapi juga berkaitan dengan hak-hak yang melekat di dalamnya. Sejalan dengan hal tersebut Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa Kekayaan Intelektual merupakan hak milik yang bersifat mutlak, tidak bersifat kebendaan, obyeknya adalah hasil pemikiran manusia, suatu pendapat, tanda, atau penemuan.¹⁴

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan kasus serta teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran sistematis dan gramatikal serta konstruksi analogi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pelaksanaan Pembagian Royalti Kepada Pencipta Lagu Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Perkembangan zaman membawa perubahan besar dalam ranah kekayaan intelektual, termasuk dalam hal perlindungan hak cipta terhadap karya cipta berupa lagu dan musik. Hukum sebagai sarana sosial dituntut untuk adaptif terhadap dinamika ini. Pemikiran progresif Satjipto Rahardjo bahwa hukum dibuat untuk manusia, dan bukan sebaliknya, menjadi pijakan penting dalam memahami perlunya reformasi sistem perlindungan hak cipta, khususnya bagi para pencipta lagu dan/atau musik.

Hak cipta dalam bidang musik dan lagu adalah wujud dari ekspresi ide yang dilindungi oleh hukum sebagai kekayaan intelektual. Proses penciptaan musik tidak sederhana yang tampak di permukaan, melainkan merupakan hasil pemikiran yang kompleks dan kreatif. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hasil karya ini memiliki nilai strategis dalam mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana amanat UUD 1945.

Setelah lagu dirilis dan diperkenalkan kepada publik, pencipta dan pemilik hak terkait diharapkan memperoleh manfaat ekonomi. Bentuk manfaat ini dikenal dengan hak ekonomi, yang terdiri dari hak perbanyakan (*mechanical right*) dan hak pengumuman (*performing right*). Namun dalam praktiknya, banyak musisi Indonesia yang hidup jauh dari layak, menunjukkan adanya ketimpangan antara ekspektasi hukum dan realitas ekonomi yang diterima oleh para pencipta karya.

Ketimpangan tersebut mencerminkan lemahnya implementasi perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia. Bahkan sebelum tahun 2000, berdasarkan laporan International Intellectual Property Alliance (IIPA) kepada United States Trade Representative (USTR), Indonesia termasuk dalam kategori Priority Watch List —

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 1991, hlm. 47.

menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam penegakan hukum kekayaan intelektual, khususnya hak cipta lagu dan musik.

Permasalahan mendasar terletak pada pemahaman masyarakat terhadap ruang lingkup hak cipta dan konsekuensi hukum dari pelanggaran. Banyak pengguna karya musik yang tidak menyadari bahwa tindakan mereka, seperti memperdengarkan lagu di ruang publik tanpa izin, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, baik dari aspek hak moral maupun hak ekonomi.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hal ini diperkuat oleh Pasal 1 angka 11 UUHC yang menjelaskan bahwa pengumuman atas ciptaan meliputi segala bentuk penyampaian kepada publik dengan alat atau cara apapun sehingga karya tersebut dapat dinikmati orang lain.

Dalam konteks ini, pengenalan karya secara publik merupakan bagian dari proses fiksasi yang diperlukan untuk memperkuat klaim hak cipta atas lagu atau musik. Hak cipta tersebut harus diwujudkan dalam bentuk nyata agar mendapat perlindungan hukum, seperti rekaman atau dokumen tertulis yang dapat diverifikasi.

Munculnya persoalan mengenai pembagian royalti semakin memperjelas kebutuhan akan sistem hukum yang tegas dan efisien. Meski secara normatif pembagian royalti telah diatur dalam berbagai regulasi, pelaksanaannya seringkali tidak optimal, terutama bagi pencipta lagu yang tidak memiliki akses atau kekuatan tawar dalam sistem distribusi royalti.

Pengaturan tentang royalti dalam hukum Indonesia mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP Royalti), dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2021 (Permenkumham Royalti). Ketiga regulasi ini membentuk kerangka hukum nasional terkait distribusi royalti yang bertujuan memberi perlindungan bagi pencipta.

Dalam perspektif hukum perdata, skema royalti menimbulkan hubungan hukum yang bersifat perikatan, sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perikatan ini muncul karena undang-undang dan/atau perjanjian antara pencipta, pemegang hak cipta, lembaga manajemen kolektif (LMK), dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

UUHC dan turunannya juga mengatur mekanisme lisensi sebagai bentuk perjanjian antara pemilik hak dan pengguna. Lisensi ini menjadi dasar hukum bagi pengguna untuk memanfaatkan lagu secara sah, dan menjadi dasar klaim pencipta terhadap royalti yang timbul dari penggunaan tersebut.

LMK dan LMKN memegang peran strategis dalam sistem pengumpulan dan pendistribusian royalti. Sesuai Pasal 1 angka 22 UUHC, LMK adalah badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonomi dalam bentuk penghimpunan dan pendistribusian royalti.

Royalti hanya dapat dinikmati secara penuh oleh pencipta yang menjadi anggota LMK. Keanggotaan ini didasarkan pada pemberian kuasa, yang memenuhi unsur Pasal 1792 KUH Perdata mengenai pemberian kuasa sebagai suatu perjanjian. Pemberian kuasa ini menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara pencipta dan LMK.

Namun, tidak semua pencipta bersedia atau mampu bergabung dengan LMK. Untuk mengatasi hal ini, PP Royalti dan Permenkumham Royalti mengatur bahwa LMKN juga memiliki wewenang untuk menarik royalti bagi pencipta yang tidak tergabung dalam LMK,

termasuk mereka yang keberadaannya tidak diketahui.

Wewenang LMKN ditegaskan dalam Pasal 12 PP Royalti, yang menyatakan bahwa LMKN dapat menarik royalti dari pihak yang memanfaatkan karya secara komersial, baik bagi pencipta yang menjadi anggota LMK maupun yang belum bergabung. Hal ini bertujuan agar tidak ada royalti yang “menggantung” tanpa kejelasan distribusi.

Pengumpulan data penggunaan lagu atau musik secara komersial menjadi dasar pengelolaan royalti. Pasal 8 PP Royalti menyebutkan bahwa pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi dalam pusat data lagu dan musik, yang menjamin transparansi dan akuntabilitas proses distribusi royalti.

Kementerian Hukum dan HAM juga menerbitkan regulasi teknis melalui Permenkumham Royalti, untuk memastikan bahwa seluruh proses penarikan dan pembagian royalti berjalan sesuai hukum. Royalti yang terkumpul akan didistribusikan kepada para pencipta melalui LMK setelah dipotong biaya operasional maksimal 20% sebagaimana diatur dalam regulasi.

Konsekuensi hukum dari tidak bergabungnya pencipta ke dalam LMK tidak serta merta menghilangkan hak ekonomi mereka. LMKN tetap berkewajiban melakukan penghimpunan royalti dan menyimpan dana tersebut hingga dapat disalurkan kepada pihak yang berhak, berdasarkan prinsip keadilan dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Dengan adanya legitimasi hukum melalui UUHC, PP Royalti, dan Permenkumham Royalti, maka Indonesia secara formal telah memiliki sistem pengelolaan royalti yang komprehensif. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi para pencipta karya.

Kebutuhan akan reformasi sistem pengelolaan royalti tetap relevan, mengingat banyak pencipta lagu dan musik yang belum menikmati hak ekonominya secara proporsional. Negara perlu hadir lebih kuat dalam memastikan bahwa sistem ini tidak hanya menjadi legalitas formal, tetapi juga menjamin kesejahteraan para pelaku kreatif di bidang musik.

Analisis Kepastian Hukum Bagi Pencipta Lagu Dan/Atau Musik Terkait Royalti Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.

Dalam perkembangan industri musik modern, hak cipta atas lagu dan/atau musik merupakan unsur krusial dalam perlindungan hukum terhadap karya cipta. Perlindungan ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memperoleh royalti sebagai bentuk penghargaan atas pemanfaatan ciptaan oleh pihak lain. Royalti tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi pencipta, tetapi juga berkontribusi terhadap perkembangan industri musik dan ekonomi kreatif secara keseluruhan.

Pengelolaan royalti menjadi aspek penting dalam hukum hak cipta karena bersentuhan langsung dengan keberlangsungan hidup para pencipta. Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sebagai landasan hukum yang mencakup hak cipta, merupakan hak yang timbul dari hasil pemikiran yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Di dalam sistem HKI, hak cipta menempati posisi sentral dalam perlindungan terhadap hasil karya orisinal di bidang seni, termasuk musik.

Menurut Gustav Radbruch setidaknya terdapat 3 (tiga) tujuan dari hukum sendiri yakni

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Menurut hemat penulis, kepastian hukum dalam khususnya dalam konteks permasalahan terkait dengan royalti dari pencipta lagu dan/atau musik merupakan suatu hal yang sangat penting mengingat hal tersebut akan berkaitan dengan bagaimana suatu sistem hukum khususnya hukum mengenai hak atas suatu ciptaan dapat sepenuhnya mengakomodir keseluruhan hal secara utuh.

UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) merupakan regulasi utama yang mengatur perlindungan hak cipta di Indonesia. UU ini menegaskan bahwa pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi atas ciptaannya. Dalam konteks lagu dan/atau musik, hak ekonomi ini terwujud dalam bentuk royalti yang wajib dibayarkan oleh pengguna ciptaan untuk keperluan komersial.

Dalam perspektif teori hukum, pandangan Gustav Radbruch mengenai tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi acuan penting dalam menganalisis implementasi pengelolaan royalti. Mochtar Kusumaatmadja juga menekankan bahwa hukum tidak hanya berupa norma-norma tertulis, tetapi juga mencakup institusi dan mekanisme pelaksanaan yang berlaku nyata di masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah peraturan untuk mendukung pelaksanaan UUHC, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 9 Tahun 2022 sebagai pelaksana dari PP tersebut. Selain itu, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 menetapkan tarif royalti untuk pengguna komersial.

Ketentuan tersebut membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga bentukan Menteri Hukum dan HAM yang bertugas menarik dan mengelola royalti dari pengguna karya cipta. Royalti yang dikumpulkan LMKN kemudian diserahkan ke Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk didistribusikan kepada pencipta atau pemilik hak.

Namun, dalam praktiknya muncul persoalan serius mengenai transparansi distribusi royalti, khususnya setelah royalti ditransfer dari LMKN ke LMK. Sejumlah pencipta mengeluhkan tidak adanya informasi jelas mengenai jumlah pemanfaatan ciptaan mereka dan potongan biaya operasional yang dikenakan oleh LMK atau LMKN.

Kasus nyata yang mengilustrasikan permasalahan ini adalah testimoni dari Yuke NS, pencipta lagu "Tinggalah Kusendiri" yang dipopulerkan oleh mendiang Nike Ardila. Meskipun menerima royalti, Yuke NS mengaku tidak pernah mendapatkan informasi terperinci tentang penggunaan lagunya maupun perincian potongan yang dikenakan, meski ia tergabung dalam LMK dan pernah berpindah LMK.

Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencipta. Royalti yang seharusnya menjadi hak atas karya intelektual menjadi tidak jelas pengelolaannya. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan transparansi hukum dalam implementasi perlindungan hak cipta.

Padahal, Pasal 90 UUHC mewajibkan LMK untuk melakukan audit keuangan dan kinerja oleh akuntan publik minimal satu kali dalam setahun, dan hasilnya harus diumumkan kepada publik melalui media cetak dan elektronik. Ketentuan yang serupa terdapat dalam Pasal 17 PP Nomor 56 Tahun 2021 yang berlaku bagi LMKN.

Namun, hasil audit tersebut sulit diakses publik. Berdasarkan penelusuran yang

dilakukan penulis, laporan audit LMK dan LMKN tidak ditemukan dalam bentuk komprehensif dan transparan, kecuali financial statement LMKN dan unggahan media sosial LMK WAMI yang tidak dapat diakses lebih lanjut.

Minimnya transparansi pelaporan ini menunjukkan lemahnya pengawasan. Menteri Hukum dan HAM sebenarnya memiliki wewenang untuk melakukan evaluasi terhadap LMK, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UUHC dan Pasal 43 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022, termasuk kewenangan menjatuhkan sanksi bagi LMK yang melanggar ketentuan.

Masalah ini juga telah diangkat ke tingkat pemerintah oleh asosiasi profesi seperti Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), namun belum ada solusi permanen yang dihasilkan. Beberapa upaya hukum seperti audiensi dan mediasi telah dilakukan dengan melibatkan kementerian terkait bahkan Kepala Staf Kepresidenan.

Sayangnya, ketentuan mediasi dalam Pasal 16 PP Nomor 56 Tahun 2021 dan Pasal 21 ayat (4) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022 tidak memberikan batas waktu yang jelas. Hal ini menambah ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa, karena para pihak tidak mengetahui sejauh mana hak dan kewajiban dapat ditegakkan.

Potensi ekonomi dari royalti sangat besar, bahkan disebut mencapai hampir Rp3 triliun per tahun. Ketidajelasan dalam pengelolaan dana sebesar ini tentu merugikan para pencipta dan menimbulkan pelanggaran atas hak ekonomi yang dilindungi undang-undang.

Masalah ini memperlihatkan adanya kekosongan hukum dalam pelaksanaan teknis distribusi royalti. Regulasi yang ada belum mampu menjawab kebutuhan akan kepastian dan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi para pencipta lagu dan/atau musik di Indonesia.

Dari sudut pandang teori hukum, sistem hukum yang tidak berjalan sesuai dengan asas dan fungsi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dan Mochtar Kusumaatmadja, telah gagal mewujudkan hukum sebagai instrumen keadilan dan perlindungan bagi masyarakat.

Ke depan, revisi regulasi, perbaikan mekanisme audit, transparansi laporan, serta penguatan pengawasan dari Kementerian Hukum dan HAM sangat dibutuhkan. Selain itu, penguatan posisi pencipta sebagai subjek hukum yang dilindungi harus menjadi prioritas utama dalam reformasi kebijakan pengelolaan royalti.

Tanpa adanya pembenahan mendalam dalam aspek regulasi dan implementasinya, royalti sebagai hak ekonomi pencipta hanya akan menjadi retorika hukum yang tidak memberikan perlindungan nyata. Ketidakpastian ini pada akhirnya akan menggerus semangat berkarya para pelaku ekonomi kreatif, yang justru menjadi aset bangsa.

Pengakuan/Acknowledgements

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Ilmu Hukum ini.

KESIMPULAN

1. Pembagian royalti kepada pencipta lagu dan/atau musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) didasarkan pada ketentuan perundangan di bidang Kekayaan Intelektual, di mana hak cipta termasuk hak ekonomi pencipta yang diatur dalam UUHC, PP Royalti, dan Permenkumham Royalti. Indonesia mengadaptasi sistem internasional dengan membentuk LMKN pasca lahirnya PP Royalti. Mekanisme distribusi dilakukan

secara berjenjang melalui LMKN, yang memungut royalti dari pengguna karya, dan LMK, yang mendistribusikannya kepada pencipta yang memberi kuasa. Sistem ini memungkinkan evaluasi berjenjang dalam proses penarikan dan distribusi royalti.

2. Kepastian hukum pembagian royalti bagi pencipta lagu pasca berlakunya PP No. 56 Tahun 2021 dan UUHC merupakan bentuk perlindungan atas karya cipta sebagai hasil jerih payah materiil maupun imateriil para pencipta. Perlindungan ini penting untuk menjaga semangat pencipta dalam berkarya, sekaligus mendorong pertumbuhan industri musik yang berkontribusi pada ekonomi nasional. Namun, meski telah ada regulasi, masih terdapat polemik terkait transparansi distribusi royalti oleh LMK kepada pencipta, yang menimbulkan ketidakpercayaan karena royalti yang diterima dianggap tidak sesuai. Padahal, peraturan mewajibkan audit dan publikasi laporan keuangan. Selain itu, belum adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dalam UUHC, PP Royalti, dan Permenkumham Royalti memperburuk kondisi ini dan menunjukkan perlunya regulasi yang lebih tegas terkait mitigasi sengketa royalti.

Saran

1. Perlu adanya penegasan mengenai lembaga yang berwenang memungut dan mendistribusikan royalti guna menghindari perbedaan penafsiran di lapangan. Penarikan royalti harus dioptimalkan terutama untuk skala menengah ke atas, sementara skala mikro perlu mendapat keringanan karena keterbatasan mereka sebagai penggerak ekonomi. Optimalisasi ini dapat tercapai jika PDLM dan SLIM berfungsi efektif sebagai sistem penarikan royalti satu pintu bagi pencipta lagu dan/atau musik.
2. Pemerintah melalui Kementerian Hukum perlu berperan sebagai penengah dalam polemik antara pencipta lagu, LMK, dan LMKN, melalui musyawarah antar pemangku kepentingan guna menghasilkan resolusi yang mengikat dan membangun kepercayaan bersama. Transparansi royalti sangat penting sebagai jaminan kepastian hukum, sehingga perlu penyesuaian regulasi untuk mengakomodasi hak atas transparansi tersebut. Selain itu, optimalisasi PDLM dan/atau SLIM dapat menjadi solusi, memungkinkan pencipta memantau penggunaan karyanya secara rinci dan real time, serta mencocokkan penerimaan royalti dengan data yang tercatat, memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai sarana penyelesaian masalah royalti.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afifah Husnun U.A, et.al, Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk & Lmkn Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, Padjadjaran Law Review, Volume 9, Nomor 1, Agustus 2021.
- [2] Balnesia id, Karya Laku Keras Pencipta Lagu Ini Justru Hidup Miskin, <https://balnesia.id/read/meski-karyanya-laku-keras-7-pencipta-lagu-ini-justru-hidup-miskin>, [diakses pada 20 Januari 2025, pukul 15.00.
- [3] Budi Santoso, Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2009.
- [4] CNN Indonesia, Ahmad Dhani Tuding Ada Maling di Balik Penagihan Royalti LMK, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20240122184112-227-1052983/ahmad->

- dhani-tuding-ada-maling-di-balik-penagihan-royalti-lmk [diakses pada 7 September 2024 pukul 22.00]
- [5] Desak Putu Lina Maharani, I Gusti Ngurah Parwata, Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana*, Volume 7, Nomor 10, Juli 2019.
- [6] Detik, Istri Franky Sahilatua Adukan Pemakaian Lagu 'Aku Papua' Tanpa Izin di PON XX, <https://news.detik.com/berita/d-5777566/istri-franky-istri-franky-sahilatua-adukan-pemakaian-lagu-aku-papua-tanpa-izin-di-pon-xx> [diakses pada 10 November 2024 pukul 21.00]
- [7] Detik, Tanggapan LMKN Dinilai Gagal Kelola Royalti Pertunjukan Musik, Klaim Peningkatan Ini, <https://www.detik.com/pop/music/d-7695220/tanggapan-lmkn-dinilai-gagal-kelola-royalti-pertunjukan-musik-klaim-peningkatan-ini> [diakses pada 20 Januari 2025, pukul 15.00]
- [8] Haris munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, hak cipta, paten, merek dan seluk-beluknya*, Erlangga, Jakarta, 2008.
- [9] Hulman Panjaitan, Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, UKI Press, Jakarta, 2017.
- [10] Kantor Staf Presiden, Moeldoko Wanti-Wanti LMKN Soal Transparansi Royalti Penggunaan Musik dan Lagu, <https://www.ksp.go.id/moeldoko-wanti-wanti-lmkn-soal-transparansi-royalti-penggunaan-musik-dan-lagu.html> siden [diakses pada 10 September 2024 pukul 09.00].
- [11] Mohammad Thaufq Rachman, Pengelolaan Royalti Dari Pencipta Lagu Yang Tidak Terdaftar Di Lembaga Manajemen Kolektif Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2022.
- [12] Otto hasibuan, 2014, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung: PT Alumni.
- [13] Rahmi Jened, 2021, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPS*, Surabaya: Yuridika Press Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- [14] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- [15] Sudaryat (et.al.), *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media, 2010
- [16] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 1991.
- [17] Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO TRIPS Agreement*, Ghalia, Bogor, 2010
- [18] Tim Lindsay (et.al), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013.
- [19] United States Trade Representative, USTR Releases 2024 Special 301 Report on Intellectual Property Protection and Enforcement, <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2024/april/ustr-releases-2024-special-301-report-intellectual-property-protection-and-enforcement#:~:text=Seven%20countries%20are%20on%20the,T%C3%BCrkiye%2C%20Turkmenistan%2C%20and%20Vietnam> [diakses pada 20 Januari 2025, pada

pukul 19.00].

- [20] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [21] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [22] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- [23] Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
- [24] Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik